

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Yusfiana Zahrun Naja

yusfiana.zahrun.naja@mhs.uingusdur.ac.id

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

How to cite:

Naja, Yusfiana. (2025). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Hukum Cassowary*. 2(1). 50-59

Histori artikel:

Submit :

Diterima :

Diterbitkan : 30-06-2025

DOI:

<https://doi.org/10.65675/jhc.v3i1.240>

Abstract

Domestic violence remains a legal and social issue affecting many women in Indonesia, manifesting as physical, psychological, or sexual abuse, as well as economic neglect. This article aims to analyze and compare how Islamic law and Indonesian positive law—specifically Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence—protect the rights of women who are victims of domestic violence. The study employs a normative-juridical method utilizing library research, statutory analysis, and a comparative approach; it examines primary legal sources (the Qur'an, hadith, and legislation) alongside secondary sources (books, scholarly journals, and prior research). The findings indicate that Islamic law, through the principles of maqashid sharia (the objectives of Sharia), regards the protection of a woman's life, honor, and lineage as fundamental goals, whereas Indonesian positive law addresses such protection through more operational criminal, civil, and administrative procedural mechanisms. While both legal systems share a common commitment to protecting victims, they differ in their epistemological foundations and enforcement instruments, necessitating a harmonization of gender justice values from both perspectives.

KEYWORDS Domestic Violence, Legal Protection, Women, Islamic Law, Indonesian Positive Law.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum dan sosial yang hingga kini masih menimpa banyak perempuan di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis dan membandingkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan terhadap hak-hak

perempuan sebagai korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif, yang menelaah bahan hukum primer berupa *Al-Qur'an*, hadis, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam melalui prinsip maqashid syariah menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan perempuan sebagai tujuan syariat yang fundamental, sementara hukum positif Indonesia mengatur perlindungan tersebut melalui mekanisme hukum acara pidana, perdata, dan administratif yang lebih operasional. Kedua sistem hukum ini memiliki titik temu dalam semangat melindungi korban, meskipun berbeda dalam basis epistemologi dan instrumen penegakannya, sehingga diperlukan harmonisasi nilai-nilai keadilan gender dari kedua perspektif tersebut.

KATA KUNCI: KDRT, Perlindungan Hukum, Perempuan, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

Pendahuluan

Keluarga idealnya menjadi tempat tumbuhnya rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan bagi seluruh anggotanya, namun kenyataannya rumah tangga justru sering menjadi ruang di mana kekerasan terjadi, terutama terhadap perempuan sebagai istri. Pemerintah Indonesia telah merespons persoalan ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara eksplisit mengakui KDRT sebagai perkara hukum.¹ Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pelaksanaan mekanisme perlindungan sementara hingga budaya masyarakat yang cenderung

¹ Djalaluddin, M. M., Dalip, M., & Habbab, M. C. (2023). Analisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga. *Jurnal de jure*, 15(2).

menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah domestik. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sesungguhnya telah meletakkan dasar-dasar perlindungan terhadap perempuan sejak awal kedatangannya, termasuk dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat yang sering disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan, seperti *Surah An-Nisa* ayat 34, oleh para pengkaji tafsir kontemporer justru dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dan terikat etika, bukan sebagai izin untuk melakukan kekerasan fisik.² Melihat adanya dua sistem hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum positif, maka relevan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana kedua sistem tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban KDRT. Pendekatan *maqashid syariah* telah digunakan sejumlah peneliti untuk menunjukkan keselarasan antara tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan kehormatan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban dalam hukum nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan persoalan perlindungan hak perempuan korban KDRT. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji berkaitan erat dengan aspek hukum, etika, dan perlindungan hak asasi manusia yang memerlukan analisis normatif mendalam.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*. Bahan hukum primer mencakup *Al-Qur'an*, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kompilasi Hukum Islam, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema

² Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1), 103-124.

perlindungan perempuan korban KDRT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menguraikan konsep-konsep perlindungan hukum dalam kedua sistem hukum kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya untuk menemukan titik temu konseptual.

Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk KDRT dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan pada umumnya hadir dalam berbagai bentuk yang saling berkelindan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran ekonomi yang membuat korban bergantung penuh secara finansial kepada pelaku. Dampak dari kekerasan tersebut tidak hanya bersifat fisik dan sementara, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, yang dapat memengaruhi kemampuan korban untuk menjalani kehidupan sosial secara normal. Banyak korban KDRT mengalami kesulitan untuk keluar dari relasi yang penuh kekerasan tersebut karena faktor ketergantungan ekonomi, tekanan sosial dari keluarga besar, maupun stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.

Dampak dari kekerasan yang berlapis ini tidak sekadar meninggalkan luka fisik yang kasatmata, melainkan juga menancapkan trauma psikologis yang amat mendalam. Kerusakan mental jangka panjang tersebut secara perlahan merenggut hak-hak dasar perempuan untuk merasa aman, dihargai, dan memiliki kontrol penuh atas kehidupannya sendiri. Pada tingkat yang lebih parah, kecemasan mendalam dan depresi akibat trauma ini melumpuhkan kemampuan korban untuk berinteraksi sosial, berkarya, serta menjalani kehidupan sehari-hari secara normal.

Kompleksitas penderitaan tersebut membuat banyak korban mengalami kesulitan luar biasa untuk melepaskan diri dari relasi yang toksik. Selain dijerat oleh ketergantungan ekonomi yang membuat mereka tak memiliki pilihan logistik, perempuan kerap dihadapkan pada tekanan sosial dari keluarga besar yang menuntut mereka untuk bertahan demi alasan keutuhan rumah tangga. Belum lagi stigma negatif masyarakat terhadap status perempuan bercerai yang kian memperberat langkah korban untuk menegakkan haknya dan mencari perlindungan demi keselamatan jiwa serta masa depannya.

2. Perlindungan Hak Perempuan Korban KDRT Menurut Hukum Positif Indonesia

Research Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, yaitu perlindungan sementara oleh kepolisian, perlindungan yang ditetapkan oleh pengadilan, serta hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan.³ Dalam praktiknya, penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini masih dominan diwujudkan melalui pendekatan represif berupa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal.⁴

Studi perbandingan antara sistem perlindungan hukum di Indonesia dengan negara lain, misalnya Turki, menunjukkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan berbasis korban serta layanan terpadu menjadi agenda penting yang perlu terus dikembangkan dalam sistem hukum

³ Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

⁴ Purnamasari (2021). "Tantangan Implementasi UU PKDRT di Daerah: Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Perempuan." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(2).

Indonesia.⁵ Reformasi kebijakan perlindungan korban juga perlu diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan darurat yang dapat diakses dengan cepat oleh korban dalam kondisi krisis, mengingat tantangan implementasi UU PKDRT di berbagai daerah masih menunjukkan kesenjangan kapasitas kelembagaan antara pusat dan daerah.

3. Perlindungan Hak Perempuan Korban KDRT dalam Perspektif Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat ditelusuri melalui pemahaman kontekstual atas ayatayat *Al-Qur'an* yang mengatur relasi suami istri, terutama *Surah An-Nisa* ayat 34 yang sesungguhnya mengatur mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap, bukan legitimasi kekerasan fisik. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul istri maupun pembantunya sepanjang hidupnya menjadi bukti konkret bahwa Islam menekankan penyelesaian konflik rumah tangga secara damai, sejalan dengan prinsip keluarga sebagai ruang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶ Perlindungan hak perempuan korban KDRT dalam Islam juga dapat dilihat dari perspektif maqashid syariah yang menekankan bahwa menjaga jiwa dan kehormatan perempuan merupakan tujuan pokok yang harus diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga. Hukum keluarga Islam juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan *khulu'* atau gugatan cerai apabila suami terbukti melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatannya, sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif sekaligus kuratif.⁷

⁵ Lutfi'ta, A., Hidayat, E., & Santoso, R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 1-16.

⁶ Diana, Q., Mahmudi, Z., & Anam, K. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327-339.

⁷ Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2)

4. Titik Temu dan Perbedaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam melindungi hak perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, meskipun berbeda dalam basis epistemologi dan instrumen penegakan.⁸ Hukum Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga sebagai solusi utama, sementara hukum positif lebih menonjolkan sanksi hukum formal sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan yang lebih utuh.

Dalam pandangan hukum Islam, ruang domestik dipandang sebagai wadah yang harus dilandasi oleh prinsip kasih sayang (*mawadah warahmah*), keadilan, dan jaminan keselamatan bagi seluruh anggota keluarga. Solusi dan pendekatan yang ditawarkan hukum Islam menekankan pada upaya pencegahan, penanaman nilai moral, serta pemulihan hak-hak perempuan yang terzalimi tanpa mengabaikan martabat manusia. Perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam bukan sekadar kewajiban hukum formal, melainkan bagian dari amanah keagamaan untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya bahaya (*dar'ul mafasid*) dalam kehidupan berkeluarga.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia—khususnya melalui Undang-Undang Penghapusan KDRT—menonjolkan instrumen sanksi hukum formal yang tegas dan terukur sebagai bentuk penindakan nyata terhadap pelaku. Pendekatan hukum negara ini memberikan kepastian prosedur, perlindungan fisik dan hukum yang legal, serta mekanisme pidana yang jelas untuk menindak setiap pelanggaran. Ketika kedua perspektif ini disinergikan,

⁸ Irham, M., & Haddad, H. (2026). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Tafsir Tematik dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5299-5304.

pendekatan edukatif-spiritual dari hukum Islam dan ketegasan sanksi dari hukum positif dapat saling melengkapi secara harmonis. Integrasi ini pada akhirnya mampu mewujudkan skema perlindungan yang jauh lebih utuh, komprehensif, dan efektif bagi perempuan korban KDRT.

5. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT

Meskipun kerangka hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan perempuan korban KDRT, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural terlihat dari terbatasnya jumlah rumah aman dan minimnya tenaga pendamping korban yang terlatih, sementara tantangan kultural muncul dari masih kuatnya pandangan masyarakat yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, sehingga korban sering kali enggan melapor karena takut menanggung stigma sosial.⁹

Dari dimensi struktural, kendala utama bersumber dari keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memiliki kapasitas memadai untuk mendampingi korban. Fasilitas vital seperti rumah aman (*safe house*) yang layak, terjangkau, dan terjamin kerahasiaannya masih sangat terbatas jumlahnya, terutama di daerah-daerah luar perkotaan. Selain itu, ketersediaan tenaga pendamping korban yang terlatih—seperti aparat penegak hukum yang berperspektif gender, pendamping hukum, psikolog, hingga tenaga medis—juga masih sangat minim. Keterbatasan sarana dan personel ini membuat proses penanganan hukum serta pemulihan fisik dan psikologis korban sering kali terhambat atau bahkan terhenti di tengah jalan.

Sementara itu, tantangan kultural yang tumbuh di dalam konstruksi sosial masyarakat menjadi hambatan yang tidak kalah berat. Pandangan

⁹ Lutfi'ta, A., Hidayat, E., & Santoso, R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 1-16.

tradisional yang menganggap KDRT semata-mata sebagai aib internal keluarga yang harus ditutupi rapat-rapat masih mengakar amat kuat. Normatif sosial yang bias ini menimbulkan tekanan psikologis, ketakutan, serta rasa malu pada diri korban, sehingga mereka enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena takut menanggung stigma negatif dari lingkungan sekitar. Tanpa adanya pengikisan terhadap bias kultural ini, berbagai instrumen hukum yang telah dibentuk akan selalu sulit diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh para korban.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap hak-hak perempuan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial ekonomi. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka perlindungan formal bagi korban KDRT, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Hukum Islam, melalui prinsip maqashid syariah dan pemahaman kontekstual atas teks-teks keagamaan, juga memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Kedua sistem hukum ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi korban KDRT, sehingga dapat saling melengkapi dan diintegrasikan untuk menghasilkan perlindungan yang lebih komprehensif, dengan catatan diperlukan penguatan implementasi di tingkat kelembagaan, edukasi hukum dan keagamaan kepada masyarakat, serta pengembangan model kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dengan sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

Buku

Fathul Jannah, S. H. (2003). *Kekerasan terhadap istri*. LKIS Pelangi Aksara.

Artikel

- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1), 103-124.
- Diana, Q., Mahmudi, Z., & Anam, K. (2025). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 327-339.
- Djalaluddin, M. M., Dalip, M., & Habbab, M. C. (2023). Analisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga. *Jurnal de jure*, 15(2).
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Irham, M., & Haddad, H. (2026). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Tafsir Tematik dan Hukum Positif Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5299-5304.
- Lutfi'ta, A., Hidayat, E., & Santoso, R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(2), 1-16.
- Mofu, D. N. C., & Rettob, M. P. (2024). HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(2), 48-51.
- Purnamasari (2021). "Tantangan Implementasi UU PKDRT di Daerah: Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Perempuan." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 6(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".